

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG
PANDUAN UMUM PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI
BAGI PEREMPUAN PENYANDANG CACAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan sangat penting untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hingga saat ini upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang cacat telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan peraturan yang terkait lainnya.

Namun demikian, dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang cacat akan meningkat pada masa yang akan datang, masih diperlukan lagi sarana dan upaya lain terutama dengan penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosialnya.

Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiel maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat

dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat.

Kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi penyandang cacat hanya dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi penyandang cacat untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat. Dengan upaya tersebut, diharapkan penyandang cacat dapat berintegrasi secara total dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat pada khususnya.

Penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang antara lain dilaksanakan melalui kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang cacat itu sendiri. Oleh karena itu diharapkan semua unsur tersebut berperan aktif untuk mewujudkannya. Dengan kesamaan kesempatan tersebut diharapkan para penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam arti mampu berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

Kesamaan kesempatan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, yang dalam pelaksanaannya disertai dengan upaya peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberadaan penyandang cacat, yang merupakan unsur penting dalam rangka pemberdayaan penyandang cacat.

Agar para penyandang cacat tersebut mampu berperan dalam lingkungan sosialnya, dan memiliki kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan dirinya, maka dibutuhkan aksesibilitas terhadap prasarana dan sarana pelayanan umum, sehingga

para penyandang cacat mampu melakukan segala aktivitasnya seperti orang normal. Sehubungan dengan itu, dalam UU No. 4 Tahun 1997 Pasal 8 disebutkan bahwa, Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat. Lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dari UU No. 4 Tahun 1997 tersebut dinyatakan bahwa: "Setiap kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas". Pasal 10 ayat (2), penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat agar dapat hidup bermasyarakat.

Perangkat UU sebagaimana disinggung di atas itu, masih dilengkapi PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, melalui penyediaan aksesibilitas. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum meliputi: (a) aksesibilitas pada bangunan umum; (b) aksesibilitas pada jalan umum; (c) aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum; dan (d) aksesibilitas pada angkutan umum. Selanjutnya, dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik, meliputi: (a) pelayanan informasi; dan (b) pelayanan khusus.

Mengenai pengertian penyandang cacat adalah orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau menghalangi serta dapat menjadi hambatan bagi dirinya untuk melakukan kegiatan yang normal, dan hambatan tersebut dapat meliputi cacat fisik, cacat mental, dan cacat keduanya baik mental dan fisik. Meskipun demikian, di tingkat operasional, sering terdapat perbedaan penafsiran tentang klasifikasi penyandang cacat, yang disebabkan oleh perbedaan perhatian dan kepentingan. Kementerian Kesehatan dan kalangan akademisi misalnya, lebih cenderung menggunakan klasifikasi penyandang cacat menurut ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut WHO (2002) ada tiga kategori penyandang cacat dan selengkapnya dapat dikutip kembali sebagai berikut:

- a. *Impairment. Impairment is "any loss of abnormality of psychological , physiological, or anatomical structur of function "Impairment are disturbances at the level of organ which include defects in or loss of a limb, organ or other body*

structure, as well as defects in or loss of a mental function. Examples of impairments include blindness, deafness, loss of sight in eye, paralysis of limb, amputation of a limb, mental retardation, partial sight, loss of speech, mutism.

- b. *Disability. Disability is a "restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for human being "It describes a functional limitation or activity restriction caused by an impairment. Dis abilities are descriptions of disturbances in function at the level of the person. Examples of disabilities include difficulty in seeing, speaking or hearing, difficulty in moving or climbing stairs, difficulty grasping, reaching, bathing, eating and toileting.*
- c. *A handicap. Handicap is a "disadvantage for a given individual, resulting from an impairment or disability, that limits or prevents the fulfillment of a role that is normal (depending on age, sex and social and culture factors) for that individual "The term is also a classification of "circumstances in which disabled people are lakely to find themselves" Handicap describes the social disadvantage compared to other persons. These disadvantages are brought about through the interaction of the persons with specific environments and cultures. Examples of handicaps include being bedridden or confined to home, being unable to use public transport, being socially isolated.*

Menurut klasifikasi WHO tersebut di atas, pada dasarnya yang termasuk dalam kategori penyandang cacat adalah: *pertama, impairment*, yakni orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologik, psikis, atau karena kelainan pada struktur organ tubuhnya. Tingkat kelemahan itu menjadi penghambat yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota tubuh lainnya seperti pada fungsi mental. Contoh dari kategori *impairment* ini adalah kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi pada anggota tubuh, gangguan mental (keterbelakangan mental) atau penglihatan yang tidak normal. Jadi kategori cacat yang pertama ini lebih disebabkan faktor internal atau biologis dari individu.

Kategori *kedua*, menurut WHO adalah *disability*. Cacat dalam kategori ini adalah ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas pada tataran aktifitas manusia normal, sebagai akibat dari kondisi *impairment* tadi. Akibat dari kerusakan pada sebagian atau semua anggota tubuh tertentu, menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya untuk melakukan aktifitas manusia normal, seperti mandi, makan, minum, naik tangga atau ke toilet sendirian tanpa harus dibantu orang lain.